**PENERAPAN *STRICT LIABILITY* OLEH PERUSAHAAN DALAM RANGKA KONSERVASI LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA**

**Muhammad Ainurrasyid Al Fikri, Fatma Ulfatun Najicha, dan I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani**

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Korespondensi: Rasyidfikrie@student.uns.ac.id

***Riwayat Artikel***

***Article History***

accepted 20 April 2021

published 31 April 2021

***Kata Kunci***

***Keywords***

*strict liability, environmental law, corporate responsiblity*

**ABSTRACT**

***Strict liability is absolute responsibility imposed on perpetrators of environmental violations that result in losses to both the environment and the community around the environment. The research used in this paper is juridical normative and uses a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The development of strict liability in positive law in Indonesia has experienced development and refinement over time, indicated by the application made in several cases concerning environmental violations by several irresponsible parties. Basically, the implementation of strict liability really helps the aggrieved parties, especially the common people, in enforcing environmental laws in Indonesia.***

**Pendahuluan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya apabila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab merupakan keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Sedangkan menurut hukum tanggung jawab merupakan akibat daripada konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.[[1]](#footnote-1)

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum *(tort liability)* dibagi menjadi:[[2]](#footnote-2)

a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja *(intertional tort liability)*, tergugat harus telah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort lilability)*, didasarkan pada konsep kesalahan *(concept of fault)* yang berkaitan dengan moral dan hukum yang telah bercampur baur *(interminglend*).

c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan *(strict liability),* didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Permasalahan dalam pertanggungjawaban perdata lingkungan terdiri dari perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan penerapan prinsip *strict liability* (tanggung jawab mutlak) yang diatur dalam ketentuan Pasal 88 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan tentang *strict liability* merupakan hal baru dan menyimpang dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) tentang perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*). Kegiatan atau usaha yang berlaku *strict liability* adalah kegiatan yang memakai bahan berbahaya dan beracun, jika terjadi perbuatan merusak atau mencemari lingkungan.

Achmad Santosa mengatakan bahwa untuk menentukan seseorang atau badan hukum bertanggungjawab terhadap kerugian yang diakibatkan oleh pencemaran atau perusakan lingkungan, penggugat dituntut membuktikan adanya pencemaran, serta berkaitan antara pencemaran dan kerugian yang diderita. Membuktikan berarti memberikan kepastian kepada hakim akan kebenaran peristiwa nyata yang disengketakan.[[3]](#footnote-3)

**Metode**

Jenis peneltian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, yakni melakukan penelitian dengan cara menelaah kaidah dan norma hukum yang dikumpulkan dari data literatur hukum yang ada dan sesuai kasus hukum yang diangkat. Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa penelitian hukum normatif merupakan proses untuk menemukan suatu aturan, prinsip aau doktrin hukum untuk menjawab permasalaha yang terjadi. [[4]](#footnote-4)

Pendekatan yang digunakan yakni dengan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mencari setiap peraturan yang mengatur mengenai strict liability perusahaan dalam konservasi lingkungan hidup di Indonesia. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan menelaah mengenai asas dan doktrin para ahli hukum terutama yang menyangkut tentang konsep *strict liability* dalam hukum konservasi lingkungan hidup. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan mencari kasus atau putusan yang berkaitan dengan konsep *strict liability* dalam konservasi lingkungan hidup guna memperkuat argumentasi dan memberikan solusi atas permasalahan hukum yang ada.

**Hasil dan Pembahasan**

**Perkembangan Pengaturan *Strict Liability* dalam Hukum Positif Indonesia Pengaturan *Strict Liability* dalam Undang-Undang No 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.**

Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 merupakan tindak lanjut dari partisipasi Indonesia dalam Konferensi Lingkungan Hidup sedunia yang diselenggarakan di Stockholm, Swedia pada tahun 1972. Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 memberlakukan prinsip *the pollution pay principal* (ganti kerugian dan biaya pemulihan) seperti yang tercantum dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982[[5]](#footnote-5):

1. Barang siapa merusak dan atau mencemarkan lingkungan hidup memikul tanggung jawab dengan kewajiban membayar ganti kerugian kepada penderita yang telah dilanggar haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

2. Tata cara pengaduan oleh penderita, tatacara penelitian oleh tim tentang bentuk, jenis, dan besarnya kerugian serta tata cara penuntutan ganti kerugian diatur dengan peraturan perundang-undangan.

3. Barang siapa merusak dan atau mencemarkan lingkungan hidup memikul tanggung jawab membayar biaya pemulihan lingkungan hidup kepada Negara.

4. Tata cara penetapan dan pembayaran biaya pemulihan lingkungan hidup diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 mengatur *strict liability* untuk kegiatan secara selektif pada kegiatan-kegiatan yang memenuhi kriteria sebagai kegiatan yang mengandung resiko yang luar biasa besarnya (abnormally dangerous activity). Penanggung jawab kegiatan dimaksud dianggap harus bertanggungjawab mutlak atas segala resiko yang timbul dari kegiatan dimaksud, sekalipun apabila tidak terjadi resiko kegiatan tersebut memberikan manfaat kepada masyarakat pada umumnya.

Daud silalahi mengatakan bahwa ukuran atau patokan yang dapat digunakan untuk menentukan kegiatan dapat dikategorikan sebagai kegiatan yang mengandung resiko luar biasa besamya (*abnormally dangerous activity*) didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut: (a) Tingkat resiko (*the degree of risk*),resiko dianggap tinggi apabila tidak dapat dijangkau oleh upaya yang lazim, menurut kemampuan teknologi yang telah ada; (b) Tingkat bahaya (*the gravity of harm*), dalam hal ini bahaya dianggap sangat sulit dicegah pada saat mulai terjadinya; (c) Tingkat kelayakan upaya pencegahan (*the appropriateness*), dalam hal ini si penanggung jawab harus menunjukkan upaya maksimal untuk mencegah terjadinya akibat yang menimbulkan kerugian pada pihak lain; (d) Pertimbangan terhadap keseluruhan nilai kegiatannya (*value of the activity*), dalam hal ini

pertimbangan resiko dan manfaat kegiatan telah dilakukan secara memadai sehingga dapat diperkirakan bahwa keuntungan yang diperoleh akan lebih besar jika dibandingkan dengan ongkos-ongkos yang harus dikeluarkan untuk mencegah timbulnya bahaya.[[6]](#footnote-6)

**Pengaturan *Strict Liability* dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Pengaturan Strict Liability dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup tercantum dalam Pasal 35 yang menyatakan :[[7]](#footnote-7)

(1)Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hdup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran danl atal perusakan lingkungan hidup;

(2)Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (l) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan di bawah ini:

a. adanya bencana alam atau peperangan; atau

b. adanya keadaan terpaksa diluar kemampuan manusia;

c. adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.

**Pengaturan *Strict Liability* dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH)**

Pengaturan mengenai *strict liability* dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) diatur dalam Pasal 88 yang berbunyi:

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.” **[[8]](#footnote-8)**

Prinsip *strict liability* dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup lebih mengatur mengenai kegiatan yang berhubungan dengan bahan berbahaya dan beracun (B3), baik kegiatan tersebut bersifat menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3. Dalam Pasal 1 ayat 2l UUPPLH menyatakan bahwa: Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan atau komponen lain yang karena sifat. konsentrasi, dar/atau jumlalnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/ atalu membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makluk hidup lain.

**Penerapan *Strict Liability* dalam Hukum Positif Indonesia (Putusan PN Bandung No. 49/Pdt.G/2003/ PN.Bdg antara Perum Perhutani dengan Masyarakat Mandalawangi)**

Perusahaan Umum Perhutani berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1978 *jo*. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 43/KPTS/ HUM/1978 *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1999 merupakan perusahaan milik negara yang diberikan Hak Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi di Wilayah Jawa Barat. Termasuk didalamnya adalah wilayah Kawasan Gunung Mandalawangi Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut.

Perum Perhutani kemudian mengubah hutan primer menjadi hutan sekunder serta melakukan penebangan pohon. Perum Perhutani juga memberikan izin lahan hutan yang telah ditebang kepada penduduk sekitar untuk dijadikan lahan pertanian.

Pada tanggal 28 Januari 2003, terjadi longsor di area hutan Mandalawangi. Longsor tersebut telah mengakibatkan 20 (dua puluh) orang meninggal dunia, 165 rumah hancur, 67 (enam puluh tujuh) rumah rusak berat, dan telah mengakibat- kan 1769 jiwa mengungsi dan kehilangan mata pencaharian. Hasil penyelidikan Direktorat Vulkanologi diperoleh info bahwa faktor-faktor penyebab longsornya Gunung Mandalawangi antara lain: (a) ketebalan pelapukan tanah yang mencapai 3 meter; (b) sarang (mudah meloloskan air); (c) batuan vulkanik yang belum padat; (d) kecuraman lereng 20-50 % dan bagian bawah relatif landai, dan (e) adanya perubahan tata guna lahan bagian atas bukit dari tanaman keras ke tanaman musiman.[[9]](#footnote-9)

Pengadilan Negeri Bandung kemudian mengeluarkan Putusan Pengadilan NegeriBandung Nomor 49/Pdt.G/2003/ PN BDG perihal Permohonan Gugatan Ganti Rugi perkara Dedi, dkk, tertanggal 04 September 2003 yang amar putusannya mengabulkan gugatan perwakilan kelompok (*class action*); menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV bertanggung jawab secara mutlak (*strict liability*) atas dampak yang ditimbulkan adanya longsor kawasan hutan Gunung Mandalawangi. Menghukum para tergugat melakukan pemulihan lingkungan dan pembayaran biaya pemulihan sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah).

Menghukum para tergugat secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada korban longsor Gunung Mandalawangi sebesar Rp. 10.000,000,000,- (sepuluh miliar rupiah) dan menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bejvooraad*).

Hakim memberikan pertimbangan bahwa longsor yang terjadi di Mandalwangi merupakan akibat dari aktifitas Perhutani dan hakim menerapkan *strict liability* sesuai Pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

**Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.456/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt.Sel antara PT Waringin Agro Jaya dengan**

Pengadilan Negeri JakartaSelatan memutuskan PT Waringin Agro Jaya bersalah atas terjadinya kebakaran lahan dengan menggunakan pembuktian prinsip *strict liability*. Perusahaan tersebut diwajibkan melakukan pemulihan lahan 1.626,2 hektare serta ganti rugi materil Rp 173,46 miliar. Hakim menyatakan bahwa PT Waringin Agro Jaya terbukti tidak memasang menara pandang sesuai aturan serta tidak memiliki *early warning* yang memadai. Meskipun begitu, hukuman untuk pemulihan lahan tidak sebesar yang diajukan KLHK. Dalam gugatan KLHK, perusahan diminta untuk melakukan tindakan pemulihan terhadap lahan yang terbakar senilai Rp 584,9 miliar. Hakim memberikan pertimbangan berdasarkan Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengenai *strict liability.*

**Penutup**

*Strict liability* adalah asas yang menjelaskan bahwa pertanggungjawaban tergugat tidak harus dibuktikan oleh pengguggat, dan harus dilaksanakan seketika ketika terdapat kerugian dalam masyarakat. Asas ini menjadi penting karena dalam pemenuhan dan perlindungan hukum, maka sudah menjadi kewajiban hukum harus mampu memberikan pengaturan yang mampu untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses keadilan.

Penerapan asas *strict liability* akan sangat membantu pihak yang dirugikan tertutama bagi masyarakat kecil yang tidak memiliki pengetahuan yang minim tentang hukum lingkungan serta dana yang terbatas untuk melakukan pembuktian pelanggaran lingkungan hidup. Pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh korporat besar atau perusahaan yang memiliki dana berlimpah dalam melaksanakan usahanya akan sangat sulit dibuktikan oleh pihak yang mengalami kerugian lingkungan terutama masyarakat biasa.

Peran serta pemerintah dan negara dalam menyelesaikan kasus pelanggaran lingkungan tentunya sangat diperlukan guna mengembalikan kondisi lingkungan seperti sedia kala sehingga semua pihak dapat menikmati lingkungan hidup yang layak dan dapat bermanfaat bagi semua pihak seperti yang tercantum dalam pasal 28 H UUD 1945.

**Referensi**

**Buku**

Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Daud Silalahi dalam Koesnadi Hardjasoemantri, 1994, *Hukum Tata Lingkungan* Edisi keenam, Cetakan Kesebelas. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, .

Komar Kantaatmadya dalam Koesnadi Hardjasoemantri, 1994, *Hukum Tata Lingkungan*. Edisi keenam, Cetakan Kesebelas. Yoryakarta: Gadjah Mada University Press.

Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Penelitian Hukum,* Jakarta: Kencana.

Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.

Santosa, Achmad, 2001, *Good Governance Hukum Lingkungan,* ICEL, Jakarta.

**Websites**

Elnizar, Normand Edwin,*Strict Liability, Jurus Ampuh Hukum Lingkungan Menjerat Korporasi Tanpa Buktikan Unsur Kesalahan.* 2018. Diakses pada 27 April 2021 pukul 15.00 WIB

**Jurnal**

Imamulhadi. 2013. Perkembangan Prinsip *Strict Liability* dan Precautionary dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Pengadilan. Jurnal Mimbar Hukum. Vol 25 No.3

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

**Putusan**

Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 49/Pdt.G/2003/PN.Bdg

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.456/Pdt.G-LH/2016/PN.Jkt.Sel

1. Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 21 [↑](#footnote-ref-1)
2. Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 503 [↑](#footnote-ref-2)
3. Ahmad Santosa, *Good Governance Hukum Lingkungan,* Jakarta: ICEL, 2001*,* h. 234. [↑](#footnote-ref-3)
4. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 35. [↑](#footnote-ref-4)
5. Pasal 20 Undang-Undang No 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan dan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup [↑](#footnote-ref-5)
6. Daud Silalahi dalam Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Linghmgan Edisi keenam, Cetakan Kesebelas. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 1994. Hlm. 21 [↑](#footnote-ref-6)
7. Pasal 35 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup [↑](#footnote-ref-7)
8. Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup [↑](#footnote-ref-8)
9. Imamulhadi. 2013. Perkembangan Prinsip *Strict Liability* dan Precautionary dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Pengadilan. Jurnal Mimbar Hukum. Vol 25 No.3 hlm. 417 [↑](#footnote-ref-9)